



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

# **DINAS PERIKANAN**

Jalan Guna Baru Trans Rangkang  
**B E N G K A Y A N G** Kode Pos 79282

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR:000.8.3.4/17 /DPK/TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU/PELAKSANA DILINGKUNGAN DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019, disebutkan PPID Pembantu dibentuk dan dijabat oleh Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretaris pada Badan/Dinas, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Pejabat yang menangani Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah, Dan Sekretaris Camat;
- b. untuk melaksanakan ketentuan diatas dan dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika ;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 111).
11. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Pelaksana dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantumpada Lampiran II Keputusan ini
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - d. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi bahan informasi publik;
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
  - f. mengajukan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPID Utama; dan
  - g. mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai walidata dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkayang  
Pada tanggal : 2 Februari 2026

PI. KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BENGKAYANG



**CHRISTOFOL RENHART KILMANUN, S.PI**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19711203 200212 1 006

**Tembusan :**

1. Bupati Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. KepalaDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN  
 BENGKAYANG  
 NOMOR : 000.8.3.4/ 17 /DPK/TAHUN 2026  
 TANGGAL : 2 Februari 2026  
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU/PELAKSANA  
 DILINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN  
 BENGKAYANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PEMBANTU/DILINGKUNGAN DINAS PERIKANAN  
 KABUPATEN BENGKAYANG**


NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN
1	2	3
1. 2.	Atasan PPID/Pengarah Ketua PPID Pembantu	Kepala Dinas Perikanan Sekretaris Dinas Perikanan
3.	Bidang Pendukung Sekretariat	1. Kasubbag Adum dan Kepegawaian 2. Satu Orang Pejabat Fungsional pada Sekretariat Dinas Perikanan 3. Petugas Kearsipan 4. Pelaksana pada Sekretariat Dinas Perikanan
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap 2. Dua Orang Pejabat Fungsional pada Bidang Perikanan Tangkap 3. Dua Orang Pelaksana Bidang Perikanan Tangkap
5.	Bidang Pengelolaan data dan Klasifikasi Informasi	1. Pejabat Fungsional yang menangani Data dan Statistik Bidang Perikanan Tangkap 2. Pejabat Fungsional yang menangani Data dan Statistik Bidang Perikanan Budidaya 3. Pelaksana menangani Data dan Statistik Bidang Perikanan Tangkap 4. Pelaksana menangani Data dan Statistik Bidang Perikanan Budidaya
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Perikanan Budidaya 2. Dua Orang Pejabat Fungsional pada Bidang Perikanan Budidaya 3. Dua Orang Pelaksana Bidang Perikanan Budidaya

  
 PIL. KEPALA DINAS PERIKANAN  
 KABUPATEN BENGKAYANG  
**CHRISTOFOL RENHART KILMANUN, S.PI**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19711203 200212 1 006

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN  
BENGKAYANG  
NOMOR : 000.8.3.4/ 17/DPK/TAHUN 2026  
TANGGAL : 2 Februari 2026

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU/PELAKSANA DILINGKUNGAN DINAS  
PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR  
ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BENGKAYANG

STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DILINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG



PI. KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BENGKAYANG



**CHRISTOFOL RENHART KILMANUN, S.Pi**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19711203 200212 1 006